



LURAH BEJI  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BEJI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi dari Panewu Ngawen dengan surat keputusan Panewu Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 40/KPTS/2022 tertanggal 23 Desember 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6827);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 37);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2020 Nomor 37)

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
24. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 7).
26. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 8 tahun 2022 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI

Dan

LURAH BEJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.629.936.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.713.332.049,00
Surplus/Defisit	Rp.	(83.395.649,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	88.395.649,00
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	88.395.649,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Penyertaan Modal Desa	Rp.	5.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	83.395.649,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di : Beji

Pada tanggal : 29 Desember 2022



Diundangkan di : Beji

Pada tanggal : 29 Desember 2022



LEMBARAN KALURAHAN BEJI NOMOR ... TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.680.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.607.906.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.350.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.629.936.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	838.472.608,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	815.319.841,00	
5.3.	Belanja Modal	939.692.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.847.600,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.713.332.049,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(83.395.649,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	88.395.649,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	88.395.649,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>83.395.649,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BEJI, 29 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.680.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.607.906.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.350.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.629.936.400,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.180.295.648,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>935.849.008,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	695.240.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	695.240.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.692.608,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.692.608,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63.773.400,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.773.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.868.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.868.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.535.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.535.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>29.377.168,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.332.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.332.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	7.085.168,00	ADD, DLL, PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.085.168,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	6.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	8.960.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>117.923.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	111.560.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD, PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.863.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.863.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>96.326.472,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.941.680,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.941.680,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.665.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.665.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.194.300,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.194.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.588.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.588.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.256.600,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.256.600,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.519.000,00	PAD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.519.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.177.800,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.177.800,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.440.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.430.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.010.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.560.092,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.092,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	15.534.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.534.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.450.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>820.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	820.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>983.694.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>34.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>112.092.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	71.280.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.280.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.567.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.567.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.925.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	22.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>761.675.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	47.500.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	47.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	182.250.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	75.000.000,00	PBK, PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	49.290.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	49.290.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	102.250.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	10.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	270.385.000,00	PBH, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	270.385.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan bangunan penampung air komunal	25.000.000,00	PBK
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>71.427.500,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	71.427.500,00	DDS, PBK, SWD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.427.500,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.800.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2.500.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>155.390.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.870.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.820.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.050.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>123.370.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.095.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.095.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	107.425.000,00	PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.425.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.050.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.800.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.920.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.900.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.020.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.230.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.850.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.050.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.130.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>274.104.301,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>225.480.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	40.260.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.260.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	185.220.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.220.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>11.119.301,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.338.300,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.338.300,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.476.001,00	ADD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.476.001,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.305.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.305.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.410.000,00</b>	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	2.410.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>15.095.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.095.000,00	PBH, PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.095.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>18.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	18.000.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	14.175.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>119.847.600,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.047.600,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.047.600,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.047.600,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>115.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.713.332.049,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(83.395.649,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	88.395.649,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>83.395.649,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**BERITA ACARA  
RAPAT/SIDANG BERSAMA  
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua Puluh Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Balai Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan Rapat/Sidang bersama Pemerintah Kalurahan Beji dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji (Bamuskal) dengan agenda pembahasan masalah :

*Rancangan Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.*

Rapat/Sidang bersama dihadiri oleh Lurah dan Pamong Kalurahan dengan Ketua dan Anggota Bamuskal sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 serta dilakukan revisi yang dipandang perlu, maka Sidang memperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Sidang menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.*

Demikian Berita Acara Rapat/sidang bersama Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Beji, 29 Desember 2022

**Ketua**

**Badan Permusyawaratan Kalurahan,**

**Kalurahan Beji,**

  
**RIHNAWARSA**

  
**LURAH BEJI,**  
**SRIMULYANTI**

DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA  
PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Esthi Nonita D.	Tata Laksana	Duren	
2	Dina Tri L	Danartha	Ngelo Lor	
3	SUGIYARTI	BAMUSKAL	SERUT	
4	Rihnowarsa	-	Tegalrejo	
5	SUMARNO	-	Ngelo Lor	
6	Ech Prayitno	Bamuskal	Daquean Lor	
7	Saman	Kabel	Carigayan	
8	Kanto S.	Bamuskal	Sidarejo	
9	Elia M. P.	Ulu-Ulu	Beji	
10	ARDI. H.	CARIK	BEJI	
11	Tri Likhayanti	Lurah	Bejo	
12	AGG BNDPA S	KAMITUWA	NGELO FIDUK	
13	SURYA ALIM S.	PANGRIPTA	TUBEKLUK	
14	Sugiyatno	JOGOBAYO	Beji	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Beji, 29 Desember 2022

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan,  
Kalurahan Beji

